



KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA



NOMOR SOP	01.01.01/XXXXX/8890/112022
TGL. PEMBUATAN	12 SEPTEMBER 2022
REVISI KE	
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	22 SEPTEMBER 2022
DISAHKAN OLEH	1 Pit. Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.SJG-HC, MARS PELAYANAN
NAMA SOP	Jenis dan Kriteria Komplain
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	2 memiliki kemampuan pengelolaan keluhan masyarakat
3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009)	3 memiliki kemampuan mendengarkan secara efektif
	4 memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain
KETERKAITAN :	
1 SOP Penangan dan Pengelolaan Komplain Terhadap Eksternal Pelayanan Rumah Sakit Pusat Otak Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Pada Jam Kerja	1 Komputer/notebook
2 SOP Penangan dan Pengelolaan Komplain Terhadap Eksternal Pelayanan Rumah Sakit Pusat Otak Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta diluar jam kerja	2 koneksi internet
	3 jaringan internet
	4
	5
PERINGATAN :	
1 Apabila SOP Jenis dan Kriteria Komplain tidak disusun, maka hasil / kegiatan yang dilakukan tidak sesuai standar dan hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan.	1. Laporan Kecepatan Respon Komplain (KRK) 2. Laporan Pelayanan Publik
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	

No.	Aktivitas	pelaksana					Mutu Baku			
		staf Hukormas	sub koordinator Kelompok sub-substansi Hukormas	Koordinator Kelompok Organisasi dan Umum	Unit Terkait	Direktur SDM Pendidikan dan umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pasien menyampaikan keluhan						Formulir komplain,sosial media	5 menit	Dokmen	
2	Petugas Pelayanan Publik/MOD menerima keluhan						Data keluhan	5 menit	Dokmen	
3	melakukan telusur lapangan terkait keluhan						informasi mengenai keluhan	1 jam	-	
4	mengidentifikasi terkait keluhan						informasi mengenai keluhan	1 jam	-	
5	melaporkan terkait identifikasi keluhan						nota dinas	1 jam	Dokumen	
6	Jika keluhan memiliki kategori hijau (menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial) maka penanggung jawab unit terkait						nota dinas	1 jam	Dokumen	
7	Jika keluhan memiliki kategori kuning (cenderung berhubungan dengan pembenturan media, potensi kerugian instalisasi dan direktur teknis terkait						nota dinas	1 jam	Dokumen	
8	Jika keluhan memiliki kategori Merah (berhubungan dengan polisi pengadilan, kematan, mengancam sistem, potensi kerugian material, dll) dilaporkan kepada bagian, kepala instalasi dan direktur teknis terkait						laporan lisan dan nota dinas	30 menit	Dokumen	
9	melaporkan hasil dan kronologis lengkap						nota dinas	1 jam	dokumen	
10	melakukan pencatatan							5 menit		
	pelaporan rekapitulasi laporan penanganan keluhan						nota dinas	1 jam	Dokumen	